



# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang  
Telp. (0253) 201330 Email : [humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id](mailto:humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id)  
Website : <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.9/159-IO-TK-DIKBUD/2019

**I E N I A N G**

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. WINAYA MUKTI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan Surat dari Satuan PAUD. WINAYA MUKTI Nomor 48/TK-WM/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
  - Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sobang tanggal 26 Februari 2019 Nomor;421.1/033-KORWIL/DISDIKBUD/II/2019 maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir "a dan b " diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang perpanjangan Ijin Oprasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.( Lembaran Negara Tahun 2000 No.182,tambahan lembaran Negara no.4010)
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional( Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301)
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tentang Izin Pendirian PAUD Tahun 2014
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan,susunan organisasi dan tatakerja perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
  - Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 tahun 2014 tentang rincian tugas,fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang
  - Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor 420/003 1-Disdik/2015 tentang izin oprasional Lembaga dan Pendidikan.
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor : 4677/IC/1991,Tanggal 21 Juli 1991 Prihal penunjukan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
  - Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 Tenang Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak dan penerimaan sisiwa baru sekolah dasar;
  - Surat Edaran Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011 Tanggal 03 Januari 2011 tentang Ijin Pendirian /Operasional Lembaga Satuan Pendidikan .



4. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD ( Taman Kanak- Kanak Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD /satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan
5. Pendidikan Anak Usia Dini , Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012.  
Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD. WINAYA MUKTI  
Tanggal 26 Februari 2019

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD. WINAYA MUKTI
Nama Satuan	: TK. WINAYA MUKTI
Jenis Satuan	: TAMAN KANAK- KANAK ( TK )
Alamat	: Kp. Tanggul Ds. Bojen Kec. Sobang Kab. Pandeglang
Pemilik /Penanggung Jawab	: YAYASAN ARSY AL-ADABY
Pengelola	: SUHENDI, SS

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) ini Berlaku terhitung mulai 18 Maret 2019 Sampai Dengan 18 Maret 2022

**KEDUA** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .  
2. Menyelenggarakan sertamengembangkan Pendidikan sesuai dengan jenis satuan PAUD yang telah dilaksanakan diteapkan dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada petunjuk teknis penyelenggaraan satuan PAUD yang berlaku.  
3. Mensosialisasikan Layanan Pendidikan , Khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.  
4. Memberikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
5. Melakukan daftar ulang (Her Registrasi ) selambat- lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui bidang pendidiikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal .

**KETIGA** : Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat- lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir;

**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada tanggal : 18 Maret 2019



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PANDEGLANG**

**Drs. H.M. OLIS SOLIHIN, M.Si**  
**NIP. 19601006 199010 1003**

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Sobang
3. Yth. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sobang